



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 0128 TAHUN 2018**

T e n t a n g

**PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
IAIN KENDARI TAHUN 2018**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari setelah :

- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penerimaan / pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP IAIN Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan tarif PNBP tahun 2018;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP IAIN Kendari tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari;
8. Peratuarn Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IAIN Kendari Tahun 2018.

Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan lainnya sebesar :

1. Biaya KKN Tahun 2016/2017	Rp. 500.000,-
2. Biaya Wisuda Tahun 2016/2017	Rp. 600.000,-
3. Biaya Pendaftaran Mahasiswa	Rp. 250.000,-
4. Biaya UKT Tahun 2017/2018	Rp. 400.000,-
	Rp. 1.100.000,-
	Rp. 1.250.000,-
	Rp. 1.350.000,-
	Rp. 2.400.000,-
5. Biaya UKT Tahun 2018/2019	Rp. 400.000,-
	Rp. 1.400.000,-
	Rp. 1.500.000,-
	Rp. 1.550.000,-
	Rp. 1.250.000,-
	Rp. 2.400.000,-
6. Biaya Ma'had Tahun 2018	Rp. 750.000,-

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 09 Pebruari 2018

Rektor,

Nur Alim^d